

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : BPM/SPMI/STD.1.04/01
		Berlaku sejak : 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Rev : 1
		Hal : 1 dari 4

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr.Yulia, SH., MH	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Jullimursyida, S.E. Ak, MM, Ph.D	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

1. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh;
- e. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Malikussaleh;

- f. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
- i. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh; dan
- j. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup; prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; kelulusan mahasiswa.
- k. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- l. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”, maka diperlukan penilaian pembelajaran untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di Universitas Malikussaleh . Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Pembelajaran dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan standar penilaian pembelajaran yang terdiri dari Quis = 10%, Tugas = 25%, UTS= 25% dan UAS = 40%, yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada setiap kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2024
- b. Rektor Universitas Malikussaleh mewajibkan kaprodi menerapkan prinsip penilaian dalam proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap prodi pada setiap semester.
- c. Kaprodi mewajibkan Dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kehadiran minimal 75% dari 16 kali pertemuan untuk 3 sks dengan persentase 100% pada setiap semester.
- d. Kaprodi mewajibkan Dosen menginput hasil penilaian melalui sistem informasi akademik (SIA) setelah pelaksanaan ujian akhir pada setiap semester.
- e. Kaprodi mewajibkan Mahasiswa memiliki sertifikat toefl dengan nilai 400 sebagai syarat mengikuti ujian pendadaran/ kelulusan pada setiap semester.
- f. Rektor Universitas Malikussaleh menetapkan mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus wajib menerima ijazah dan surat pendamping ijazah (SKPI) sebesar 100% pada tahun 2024.

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Membuat panduan penilaian pembelajaran di setiap prodi dan fakultas;
- b. Melaksanakan sosialisasi penerapan prinsip penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen;
- c. Melaksanakannya pemberian nilai kepada mahasiswa yang memenuhi standar
- d. Melaksanakan proses penginput nilai ke SIA;
- e. Memberikan sertifikat tes TOEFL
- f. Tersedianya surat pendamping ijazah (SKPI)

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Tersedia panduan penilaian pembelajaran di setiap prodi dan fakultas;
- b. Terlaksana sosialisasi penerapan prinsip penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen;
- c. Tersedia panduan penilaian pembelajaran di setiap prodi dan fakultas;

- d. Terlaksananya penginput nilai ke SIA
- e. Tersedianya sertifikat tes TOEFL
- f. Tersedianya surat pendamping ijazah (SKPI)

6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Tenaga Pengajar/ dosen pengampu mata kuliah
- b. Pimpinan Program Studi;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas

7. Dokumen Terkait

- a. Panduan Penilaian
- b. Panduan Kurikulum
- c. Dokumen RPS

8. Referensi

Standar Penilaian Pembelajaran mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).